

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua puluh tahun terakhir, praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah berkembang pesat, dari sekadar kegiatan filantropi menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk membangun legitimasi sosial, mempererat hubungan dengan pemerintah lokal, dan turut serta dalam mengatur ruang hidup masyarakat. Beberapa penelitian terkini menjelaskan CSR sebagai bagian dari lokal publik *corporate responsibility* yang terintegrasi dengan tata kelola layanan publik setempat dan kebijakan perkotaan (Wirba, 2024). Di berbagai kota, CSR kini tidak lagi sebatas bantuan finansial, melainkan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sosial, penguatan ruang terbuka hijau, dan penyediaan fasilitas rekreasi yang diklaim mendukung kualitas hidup serta pembangunan kota yang berkelanjutan (Budhaeri, 2024). Negara juga mendorong partisipasi sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, melalui regulasi lingkungan, tata ruang, dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (Huda, 2023). Dengan demikian, CSR telah bertransformasi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan kota dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

Urbanisasi yang semakin cepat telah menyebabkan penyusutan ruang terbuka hijau (RTH) dan memperburuk tekanan ekologis di daerah perkotaan. Akibatnya, RTH tidak bisa lagi dianggap sebagai hiasan kota semata, melainkan sebagai syarat mutlak untuk kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (Setiowati, 2022). Di tengah situasi ini, hutan kota memiliki peran penting karena menggabungkan fungsi ekologis seperti menjaga kualitas udara dan iklim mikro dengan fungsi sosial sebagai tempat rekreasi dan interaksi warga, yang pada akhirnya membentuk pola kunjungan dan aktivitas publik tertentu. (Maulana, 2021). Namun, pengelolaan RTH atau hutan kota sering kali dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, koordinasi antarlembaga, dan ketidakkonsistenan dalam menegakkan kebijakan. Hal ini membuat pembangunan

ruang hijau rentan menjadi proyek jangka pendek daripada agenda berkelanjutan yang tahan lama. (Hendrik, 2025). Karena itu, dorongan pembangunan berkelanjutan termasuk kerangka SDGs sering menekankan kolaborasi dari berbagai pihak, dan di tingkat kebijakan kota, ini membuka peluang bagi aktor non negara seperti perusahaan untuk ikut membiayai atau mengelola ruang publik hijau (Nuriyatman, 2024).

Di sinilah CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berperan sebagai alat pembangunan yang tidak netral, ia sering dipandang sebagai solusi untuk pendanaan ruang publik hijau, tetapi sekaligus terjalin dengan kepentingan reputasi, legitimasi, dan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan (Syafriana, 2021). Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa CSR biasanya dianalisis melalui teori legitimasi dan *stakeholder*, yang menegaskan bahwa praktik CSR bisa berfungsi sebagai strategi untuk mendapatkan penerimaan sosial dan memperkuat citra, bukan sekadar amal murni. (Sari, 2025) Dari segi regulasi, TJSL juga terkait dengan kerangka SDGs dan pedoman seperti ISO 26000, yang secara normatif mendorong kemitraan multi *stakeholder*, tetapi dalam praktiknya bisa menggeser peran negara dari penyedia utama menjadi fasilitator, serta memposisikan masyarakat dalam spektrum yang bervariasi dari mitra hingga penerima dengan daya tawar yang berbeda-beda.

Di Kabupaten Bogor, tekanan alih fungsi lahan dan perluasan kawasan terbangun cukup signifikan, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, industri, dan perumahan. Akibatnya, kebutuhan akan ruang hijau yang berkelanjutan langsung bertabrakan dengan logika pertumbuhan ekonomi dan tata ruang. (Jean, 2021). Karena itu, pembangunan hutan kota melalui CSR di Bogor layak dikaji sebagai arena persaingan kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat siapa yang menentukan desain, lokasi, narasi keberlanjutan, bentuk partisipasi, serta distribusi manfaat dan bagaimana relasi kuasa beroperasi di balik kolaborasi tersebut. (Nuriyatman, 2024).

Ruang publik sendiri merupakan komponen vital dalam kehidupan kota. Berbagai riset menunjukkan bahwa ruang publik baik berupa alun-alun, area

komersial, kawasan rekreasi, ruang ibadah, maupun ruang hijau yang dapat meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, mobilitas, dan identitas komunitas. Kajian tentang kualitas ruang publik menegaskan bahwa ruang yang dikelola dengan baik cenderung lebih nyaman, lebih ramai dimanfaatkan, dan memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya (Wijaya, 2025). Analisis komparatif antar kota juga memperlihatkan bahwa proporsi ruang publik yang memadai terkait erat dengan tingkat kepuasan hidup, kesehatan, dan kohesi sosial warga. (Gaventa, 1949). Pada hutan kota, fungsi ruang publik hijau menjadi semakin strategis karena menggabungkan dimensi ekologis berupa naungan, kualitas udara, resapan dengan dimensi sosial ruang berkegiatan dan berinteraksi yang menuntut keberlanjutan pengelolaan, bukan hanya pembangunan fisik semata.

Di Indonesia, kerangka hukum menegaskan urgensi ruang publik hijau. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan minimal 30% luas wilayah kota dialokasikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dengan 20% di antaranya merupakan RTH publik yang dikelola pemerintah daerah (Adiyanta, 2020). Pemenuhan mandat ini kerap berhadapan dengan keterbatasan anggaran, kapasitas pemeliharaan, serta kontestasi pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan sektor privat melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai alternatif pendanaan dan pembangunan fasilitas RTH publik (Saputra, 2025).

Secara lebih spesifik, kawasan hutan kota di Kecamatan Cibinong menjadi lokus penting perkembangan ruang publik di Kabupaten Bogor. Hutan kota ini beserta areanya dirancang sebagai *central business district (CBD)* baru yang terintegrasi dengan ruang publik hijau, masjid, sarana olahraga, area konservasi satwa, serta pusat ekonomi kreatif dan wisata modern. Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikannya sebagai pusat aktivitas warga, dengan rencana dan pembangunan fasilitas publik seperti hutan kota, area rekreasi keluarga, jalur pedestrian, fasilitas olahraga terpadu, dan teras UMKM (Yusuf, 2023). Melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pemkab Bogor mengumpulkan dana CSR sekitar Rp5 miliar dari sedikitnya 14 perusahaan untuk

mendukung program pembangunan, termasuk penataan ruang publik di sekitar hutan kota sebagai bagian dari program *City Beauty*.

Salah satu perusahaan yang berkontribusi dalam skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Bogor adalah Korindo Group, sebuah kelompok usaha swasta nasional yang bergerak di sektor industri berbasis sumber daya alam, antara lain kehutanan, agribisnis, manufaktur kayu, dan energi. Meskipun Korindo tidak memiliki fasilitas industri langsung di kawasan hutan kota Cibinong, keterlibatannya dalam program CSR /TJSL daerah menunjukkan pola kontribusi korporasi melalui mekanisme kolaborasi pemerintah daerah, bukan semata sebagai kompensasi atas dampak langsung operasional di lokasi penelitian. Dalam hal ini, CSR dipahami bukan hanya sebagai ekspresi kepedulian sosial, melainkan sebagai bagian dari strategi legitimasi sosial dan relasi politik ekonomi antara perusahaan dan pemerintah daerah, di mana kontribusi terhadap pembangunan ruang publik hijau berfungsi memperkuat citra keberlanjutan, penerimaan sosial, serta posisi korporasi dalam tata kelola pembangunan lokal.

Dalam grafik alokasi dana, terlihat bahwa porsi terbesar diarahkan pada sosial atau infrastruktur dan ruang publik, menunjukkan bahwa CSR dijadikan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk sektor yang tidak sepenuhnya tertutupi APBD. Berikut grafik realisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Bogor;



Gambar 1. 1 realisasi dana TJSL Kabupaten Bogor

Walaupun terdapat inisiatif CSR seperti hutan kota, area hijau, dan jalur pedestrian yang dibangun perusahaan, kawasan hutan kota juga dikenal sebagai ruang hijau serta berdekatan dengan lokasi pasar malam, pusat kuliner, tempat olahraga massal, ajang konser, area event pemerintah, hingga destinasi favorit keluarga pada akhir pekan. Tingginya kepadatan penduduk Cibinong sebagaimana tercatat dalam *Cibinong Dalam Angka 2023–2024* membuat ruang publik ini semakin penting bagi rekreasi, aktivitas sosial, dan ruang ekonomi warga. Fakta ini menunjukkan bahwa CSR berperan dalam membentuk wajah ruang publik sehari-hari, bukan hanya fasilitas hijau.

Namun, di balik perkembangan tersebut, sejumlah riset menunjukkan persoalan mendasar dalam tata kelola CSR. CSR sering kali tidak memiliki standar praktik yang kuat, minim akuntabilitas, dan berorientasi pada citra perusahaan ketimbang pemenuhan hak warga atas ruang publik yang inklusif (Helmhout, 2022). Penelitian di Batam misalnya memperlihatkan program CSR yang parsial, tidak terintegrasi dengan perencanaan daerah, dan kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi. Artikel *Governing Green Open Space in Indonesia* dalam *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Yusuf, 2023) menemukan hambatan seperti keterbatasan pendanaan, partisipasi warga yang rendah, lemahnya koordinasi antar aktor, dan minimnya penegakan aturan dalam tata kelola ruang terbuka hijau. Jika persoalan-persoalan tersebut dipetakan dalam diagram alur, tampak bahwa masalah utama bukan hanya besarnya dana CSR atau luas ruang publik yang dibangun, melainkan tata kelola, relasi kuasa antar aktor, dan bagaimana masyarakat diundang atau tidak diundang untuk terlibat secara bermakna.

Hutan Kota menunjukkan indikasi persoalan serupa. Desain dan prioritas program CSR di kawasan ini banyak ditentukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan, sementara mekanisme konsultasi publik yang sistematis tidak banyak terdokumentasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Wirba, 2024) bahwa kebijakan CSR lokal sering kali didominasi perspektif aktor negara dan perusahaan, sementara suara warga berada pada posisi subordinat. Di banyak ruang publik baru,

pemanfaatan ruang cenderung lebih menguntungkan kelompok menengah, sementara masyarakat atau kelompok rentan di sekitar lokasi berpotensi terpinggirkan karena keterbatasan akses, biaya tidak langsung, atau aturan pemanfaatan ruang (Jumiati, 2024). Selain itu, fasilitas publik yang dibangun melalui CSR kerap tidak diikuti pengelolaan jangka panjang sehingga kualitasnya cepat menurun (Ramadhanty, 2021).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, CSR idealnya berkontribusi pada keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR diposisikan bukan sekadar alat promosi, tetapi instrumen untuk mendorong transisi menuju kota yang inklusif, hijau, dan tangguh (Nikmah, 2024). Berbagai studi mengenai kebijakan ruang publik dan ruang taman hijau dari perspektif pembangunan berkelanjutan menegaskan pentingnya prinsip keadilan spasial, partisipasi, dan akses yang merata dalam perencanaan fasilitas (Ariesta, 2025). Namun literatur juga mengingatkan bahwa tanpa perubahan relasi kuasa, istilah pemberdayaan dan keberlanjutan mudah direduksi menjadi sekadar jargon kebijakan.

Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan akademik sekaligus kegelisahan sosial dalam penelitian ini. Di satu sisi, pembangunan hutan kota melalui program CSR di Kabupaten Bogor dipromosikan sebagai wujud kolaborasi positif antara pemerintah dan perusahaan untuk mendukung ruang publik hijau yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, terdapat pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara kritis, apakah pembangunan tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, atau lebih banyak didorong oleh agenda institusional pemerintah dan perusahaan. Kegelisahan ini muncul karena ruang publik pada dasarnya merupakan ruang hidup bersama yang seharusnya dibentuk melalui partisipasi warga, bukan sekadar ruang yang dihadiahkan kepada masyarakat. Jika partisipasi warga hanya bersifat simbolik, maka keberlanjutan yang diklaim berpotensi menjadi formalitas administratif semata.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama yang juga berakar dari riset sebelumnya tentang CSR dan rekayasa sosial, yakni teori relasi

kuasa Michel Foucault dan konsep Keadilan Lingkungan oleh Robert Bullard. Perspektif Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dan tersebar dalam wacana, praktik, dan institusi sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk paksaan langsung. Melalui lensa ini, CSR dalam pembangunan hutan kota sebagai ruang publik dapat dipahami sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*), istilah pemberdayaan, ruang hijau, dan kota modern menjadi bagian dari teknik mengatur perilaku dan kesadaran warga, mengarahkan bagaimana mereka menggunakan, memahami, dan menilai ruang kota.

Sementara itu, konsep keadilan lingkungan yang dikembangkan oleh Robert Bullard menegaskan bahwa setiap komunitas masyarakat memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang aman, sehat, dan adil, sambil menentang segala bentuk ketimpangan dalam akses terhadap ruang publik, fasilitas ekologi, serta keuntungan dari pembangunan. Bullard menjelaskan bahwa ketidakadilan lingkungan muncul ketika kelompok-kelompok tertentu biasanya mereka yang berasal dari lapisan bawah atau kelompok marginal menanggung beban yang lebih berat atau mendapatkan manfaat yang lebih sedikit dari kebijakan lingkungan mana pun (Azhar, 2023). Jika melihat hutan kota, teori ini memberikan alat untuk mengkritisi apakah pembangunan hutan kota sebagai ruang publik yang didukung oleh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) benar-benar membuka akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, atau malah lebih menguntungkan segelintir kelompok, seperti kelas menengah atau pelaku ekonomi lokal tertentu.

Kemudian, Konsep CSR dan pembangunan berkelanjutan oleh (Carroll, 1999) menjelaskan bahwa CSR mencakup empat tanggung jawab perusahaan yaitu, ekonomi, legal, etis, dan filantropis. Dalam pembangunan berkelanjutan, dua lapisan terakhir tanggung jawab etis dan filantropis menjadi landasan penting bagi perusahaan untuk berkontribusi pada penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi CSR pada pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, seperti di kawasan hutan kota, mencerminkan upaya perusahaan mendukung kualitas hidup masyarakat dan tujuan pembangunan

berkelanjutan melalui penyediaan ruang sosial yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di tingkat kajian, terdapat celah yang jelas. Studi-studi CSR di Indonesia lima tahun terakhir banyak berfokus pada efektivitas program terhadap indikator ekonomi dan lingkungan (Helmhout, 2022), transformasi konsep CSR menuju keberlanjutan (Mellesmo, 2021), misalnya dalam kajian kemitraan publik swasta dan tata kelola layanan publik berkelanjutan (Pakaya, 2024). Di sisi lain, penelitian tentang ruang publik dan ruang terbuka hijau lebih menitikberatkan pada aspek fisik, kualitas layanan, dan fungsi ekologis.

Sebagian besar penelitian tentang CSR masih condong untuk mengevaluasi program dari segi manfaat, keberhasilan, atau pandangan masyarakat, sedangkan studi yang secara mendalam menganalisis mekanisme relasi kuasa termasuk negosiasi, dominasi, dan resistensi khususnya dalam pembangunan hutan kota sebagai ruang publik yang berkelanjutan, masih cukup langka (Romadona, 2023). Padahal, pembangunan hutan kota melalui skema CSR tidak bisa dianggap sekadar praktik peduli lingkungan, melainkan sebagai medan pertarungan kepentingan antara korporasi, negara, dan masyarakat, terutama di Kabupaten Bogor yang sedang menghadapi tekanan ekologis dan perubahan fungsi lahan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkaya bidang sosiologi lingkungan, sosiologi pembangunan, dan kajian CSR yang kritis, dengan cara memetakan bagaimana kontrol, pembagian keputusan, serta persaingan makna atas keberlanjutan tercipta dalam praktik pembangunan hutan kota yang didasarkan pada CSR. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih memahami dinamika di balik program-program semacam itu, bukan hanya sebagai inisiatif positif, tapi sebagai proses sosial yang kompleks dan penuh ketegangan.

Dari celah tersebut, Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak sekadar menilai kepuasan atau manfaat CSR, tetapi membongkar relasi kuasa dalam pembangunan hutan kota sebagai ruang publik berkelanjutan di Kabupaten Bogor siapa yang menentukan agenda, desain, aturan akses, dan makna

keberlanjutan. Dengan menggabungkan analisis kuasa Foucault, konsep Keadilan Lingkungan Robert Bullard, dan konsep CSR pembangunan berkelanjutan dari Carroll, penelitian ini menempatkan pengalaman warga sebagai data utama untuk membaca negosiasi, dominasi, maupun peluang pemberdayaan dalam tata kelola hutan kota berbasis CSR. Secara praktis, temuan riset ini membantu mengevaluasi apakah CSR memperluas akses dan keadilan ruang hijau atau justru mereproduksi kontrol simbolik dan ketimpangan dalam pengelolaannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk relasi kuasa dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Hutan Kota sebagai ruang publik berkelanjutan hasil program CSR di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan Hutan Kota sebagai ruang hidup berkelanjutan dalam program CSR Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bentuk relasi kuasa dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Hutan Kota sebagai ruang publik berkelanjutan hasil program CSR di Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembangunan Hutan Kota sebagai ruang hidup berkelanjutan dalam program CSR Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian CSR, sosiologi lingkungan, dan tata kelola ruang publik berkelanjutan dengan memadukan analisis relasi kuasa Michel Foucault, konsep Keadilan Lingkungan Robert Bullard, serta konsep CSR dan pembangunan berkelanjutan dari Carroll untuk menjelaskan bagaimana pembangunan hutan kota berbasis CSR membentuk distribusi kontrol, akses, dan manfaat ruang publik di Kabupaten Bogor. Temuan penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika negosiasi, dominasi, partisipasi, dan peluang pemberdayaan dalam pembangunan ruang hijau, sekaligus dapat menjadi

penguatan materi dan pengembangan kajian pada mata kuliah *CSR* dan Sosiologi Lingkungan sebagai rujukan konseptual dan studi kasus kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Hasil Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, perusahaan pelaksana *CSR* /TJSL, dan pengelola kawasan terkait untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik *CSR* memengaruhi akses warga, keadilan pemanfaatan, serta keberlanjutan pengelolaan hutan kota sebagai ruang publik. Hasil penelitian dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan dan tata kelola agar lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang, sekaligus membantu perusahaan merancang program *CSR* yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar .

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian ini, maka laporan penelitian disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian mengenai pembangunan hutan kota sebagai ruang publik berkelanjutan melalui program *CSR* /TJSL di Kabupaten Bogor serta urgensi mengkaji relasi kuasa yang menyertainya. Selain itu, bab ini berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengulas literatur yang relevan, meliputi konsep *CSR* dan pembangunan berkelanjutan, ruang publik dan hutan kota, tata kelola ruang hijau, serta teori relasi kuasa Michel Foucault dan Keadilan Lingkungan Robert Bullard serta konsep *CSR* berkelanjutan Carroll. Bab ini juga memuat kerangka konsep/kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis relasi kuasa dalam pembangunan hutan kota berbasis *CSR*.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan desain penelitian kualitatif, lokasi dan subjek penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data untuk menelusuri mekanisme kuasa, negosiasi, dan dampaknya terhadap akses serta keberlanjutan ruang publik.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab menyajikan temuan lapangan terkait proses pembangunan hutan kota melalui *CSR* /TJSL di Kabupaten Bogor, termasuk aktor yang terlibat pemerintah, perusahaan, masyarakat, bentuk-bentuk negosiasi, dominasi, dan resistensi, serta implikasinya terhadap keadilan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pengelolaan hutan kota. Temuan kemudian dibahas dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang digunakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian mengenai relasi kuasa dalam pembangunan hutan kota berbasis *CSR*, serta saran bagi pemerintah daerah, perusahaan, pengelola, dan penelitian selanjutnya.